

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Satwa dilindungi adalah satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Tentu saja dalam hal ini masyarakat tidak dapat melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terhadap satwa tersebut. Pada hakikatnya Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal dengan keberagaman satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah dan juga menjadi habitat bagi satwa endemik yang berarti mempunyai ciri khas tersendiri di setiap daerah dan tidak ditemukan di daerah lain¹.

Jika satwa langka tidak dilindungi sampai punah maka tidak akan ada lagi yang bisa melihatnya secara langsung oleh sebab itu keberadaan satwa dilindungi tersebut harus senantiasa dijaga. Meskipun memiliki banyak satwa langka endemik yang dilindungi oleh pemerintah namun ini berbanding lurus dengan jumlah tindak pidana penyelundupan satwa dilindungi yang juga sangat banyak di Indonesia. Seperti pada kasus penyelundupan Satwa Komodo yang dilakukan oleh terdakwa Vekki Sabun, usia 33 tahun, dan Arfandi Nugraha (29)². Ada banyak akses yang dapat digunakan oleh pelaku

¹Koesnandi Hardjasoemantri, 2009, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Gajah mada University Press, Edisi Pertama, Yogyakarta hal. 64

²HanifNashrullah, 2019, *'Pengadilan Putuskan Hukuman Berbeda Terhadap Dua Penyelundup Komodo'*, jatim. Antaranews.com/berita/308516/pengadilan-putuskan-hukuman-berbeda-terhadap-dua-penyelundup-komodo. Diakses tanggal 21 desember 2020.

untuk menyelundupkan Satwa Komodo tersebut dan kondisi ini semakin diperburuk dengan masih lemahnya pengawasan dan pengamanan dari Balai Taman Nasional Komodo (BNTK), serta lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian satwa langka Komodo yang dapat mengakibatkan kepunahan seperti perdagangan, dan pemeliharaan ilegal, serta perusakan habitat. Satwa Komodo yang dilindungi benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya. Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c UU KSDA, tidak menyebutkan kata "menyelundupkan" melainkan hanya memakai kata "mengeluarkan". Akan tetapi jika dilihat dari ketentuan Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang selanjutnya disebut PPNRI No.8 Tahun 1999, menentukan bahwa perpindahan hewan dari satu wilayah kewilayah lainnya tanpa adanya dokumen yang sah merupakan tindak pidana penyelundupan. Kemudian dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan satwa yang dilindungi jika menginterpretasikan Pasal 21 ayat (2) huruf c UU KSDA sebagai tindak pidana penyelundupan.

Peraturan-peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan satwa selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam Dan di Taman Hutan Raya.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan sebagainya.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Nama Dan Jenis Fauna langka Yang Dilindungi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1999 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803

Perdagangan atau peredaran satwa yang dilindungi di Indonesia juga diancam hukuman seperti yang tercantum dalam Pasal 40 UU RI No.5 Tahun 1990 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)³. Jika perbuatan itu dilakukan dengan kelalaian ancaman hukuman dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketentuan ancaman pidana atas kejahatan terhadap satwa yang dilindungi ini pada prakteknya belum melahirkan putusan pengadilan yang signifikan dan menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan. Karena ancaman penjaranya maksimal lima tahun, faktanya banyak putusan pengadilan yang memutus kurang dari lima tahun penjara. Kondisi ini tentu saja tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan; lembaga peradilan belum mempertimbangkan aspek kerugian yang ditimbulkan akibat hilangnya satwa komodo tersebut. Jika putusan-putusan lembaga peradilan tidak mempertimbangkan aspek kerugian dari kasus penyelundupan komodo ini maka dalam jangka tidak terlalu lama, Satwa Komodo yang langka tersebut akan punah. Padahal sudah sangat jelas di Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2), yang menyatakan bahwa:

- a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

³Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, 2014, ***Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup***, UII Press: Yogyakarta, hal. 91.

- c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Walaupun telah ada payung hukum untuk mengatur hal tersebut, tetapi tindak pidana penyelundupan terhadap Satwa Komodo yang dilindungi masih saja tetap terjadi. Dalam hal ini perlu dilakukan penelitian akibat hukum terhadap tindak pidana penyelundupan Satwa Komodo yang dilindungi di Indonesia, yang manamengindikasikan bahwa penegakan hukum terhadap Satwa Komodo yang dilindungi belum berjalan secara maksimal, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menekan laju kepunahan Satwa Komodo yang dilindungi sebagaisalah satu aset KSDA kebanggaan bangsa indonesia, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis dalam sekerripsi ini mengangkat judul: **"Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Satwa Komodo Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia (Studi Kasus Penyelundupan Satwa Komodo di Kabupaten Manggarai Provinsi NTT)**

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan latar blakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan yuridis perlindungan terhadap Satwa Komodo dalam tindak pidana penyelundupan di Indonesia ?
2. Apa akibat hukum terhadap tindak pidana penyelundupan Satwa Komodo yang dilindungi di Indonesia ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

untuk mendapat uraian lebih terarah perlu kiranya diadakan pembatasan pembahasan terhadap permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pembahasan yang menyimpang dari permasalahan yang dikemukakan. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut diatas, sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Landasan yuridis perlindungan terhadap Satwa Komodo dalam tindak pidana penyelundupan di Indonesia
2. Akibat hukum terhadap tindak pidana penyelundupan Satwa Komodo yang dilindungi di Indonesia. (Studi kasus penyelundupan Satwa Komodo di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT)

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa
3. Untuk perkembangan ilmu hukum
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat
5. Untuk pembulatan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana landasan yuridis perlindungan terhadap Satwa Komodo dalam tindak pidana penyelundupan di Indonesia.
2. untuk mengetahui akibat hukum terhadap tindak pidana penyelundupan Satwa Komodo yang dilindungi di Indonesia

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perlindungan terhadap Satwa Komodo dalam tindak pidana penyelundupan di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan terhadap Satwa Komodo di Kabupaten Manggarai Provinsi NTT
2. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dalam mengidentifikasi akibat hukum terhadap tindak pidana penyelundupan Satwa Komodo yang dilindungi di Indonesia.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Landasan teori

Dalam kaitannya dengan tinjauan yuridis perlindungan terhadap Satwa Komodo dalam tindak pidana penyelundupan di tidak terlepas dari pemahaman landasan teoritis sebagai berikut :

1. Teori Perlindungan hukum

Perlindungan hukum secara etimologi berasal dari 2 kata dasar yaitu perlindungan dan hukum. Tidak mudah memberikan pengertian perlindungan hukum dengan spesifik karena dalam kepustakaan hukum tidak memberikan pengertian secara khusus dan tersendiri untuk perlindungan hukum. Namun untuk menemukan pengertian yang relevan dapat ditelaah dari beberapa pengertian dari 2 (dua) kata tersebut.

Kata perlindungan dalam tata bahasa Indonesia adalah ; tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungan⁴. Sedangkan dalam hukum materil juga ditemukan kata perlindungan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Selain itu perlindungan yang tertuang dalam PP RI No.2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sementara itu banyak pengertian mengenai hukum, namun yang cukup relevan dengan penelitian ini salah satunya yaitu hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam

⁴*Kamus besar Bahasa Indonesia*, 1993,Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 252

lingkungan masyarakat yang di buat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Pegertian hukum menurut J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH adalah:

Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yg berwajib. Menurut R. Soeroso SH, Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya

Menurut Mochtar Kusumaatmadja

Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan itu dalam kenyataannya.⁵

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan dan hukum dapat ditarik suatu pengertian lebih jelas bahwa perlindungan hukum merupakan segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman, adil, manfaat, damai kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat asas-asas atau kaidah dibuat oleh badan-badan resmi (*institusi otorita*) yang berwajib bekerja secara preventif maupun represif dalam tata kehidupan masyarakat yang dengan ciri adanya perintah dan larangan serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Dengan itu dapat diartikan bahwa di dalam perlindungan hukum terdapat jalinan pokok yang

⁵Putra, 2009, **Defenisi Hukum Menurut Para Ahli**, www.putracentner.net, diakses tanggal 23 agustus 2020, 21.00 WIB.

erat antara komponen di dalamnya yaitu asas-asas atau kaidah (agar ada kepastian hukum), otoritas pelaksana (lembaga/institusi), mekanisme pemberlakuan (preventif maupun represif) dan ada sanksi (pidana maupun administrative) pada tiap peraturan perlindungan hukum, sehingga kekuatan mengikat hukumnya dapat dipaksakan dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam konsep negara hukum kita hari ini, maka hukum itu digunakan sebagai pelindung serta tempat mengadunya masyarakat dalam menjalankan kehidupan sebagai masyarakat yang akan patuh kepada hukum.

Dapat dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penerapan hukum in abstrakto oleh badan pembuat Undang Undang, tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif;
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif;
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.⁶

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan masyarakat, hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitiannya Soerjono Soekanto berkesimpulan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya

⁶Muladi, 1995, *Kapita Seleta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal.13

terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-Faktor tersebut sebagai berikut :

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi oleh Undang-Undang saja;
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan konsep tersebut, maka penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari sistim peradilan pidana. Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistim peradilan pidana adalah, sistim pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan pidana.

Menurut Barda Nawawi Arif ada tiga elemen pokok dalam pola kebijakan kriminal yaitu: penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*), dengan demikian penanggulangan pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Lewat jalur penal (pemberian pidana) yang menitikberatkan pada sifat represif, yaitu digunakannya sanksi sebagai saran utama dalam

⁷Soerjono Soekanto, 2011, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali** Press, Jakarta, hal.5

penegakan hukum terhadap tindak pidana agar berfungsinya hukum atau

- b. Lewat jalur non-penal yaitu suatu usaha preventive, yakni pencegahan terjadinya suatu tindak pidana. Penghapusan tindak pidana melalui jalur non-penal. Pokok sarannya adalah mengenai faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Landasan yuridis atau sebagai dasar hukum dalam penegakan hukum terhadap perlindungan terhadap Satwa Komodo dalam tindak pidana penyelundupan adalah UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA).

Dasar hukum untuk pengelolaan kawasan lindung diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Tahun 1990. Dimaksudkan sebagai kerangka menyeluruh untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaannya, undang-undang ini bertujuan melindungi sistem pendukung kehidupan, melindungi keanekaragaman jenis tanaman dan hewan, termasuk ekosistemnya, dan melestarikan tanaman dan hewan yang dilindungi.⁸

Satwa yang dilindungi merupakan satwa yang telah jarang keberadaanya dan oleh karenanya dilindungi oleh berbagai peraturan. Salah satu tindakan yang hingga saat ini masih sering terjadi dan melanggar aturan dalam perlindungan satwa adalah perdagangan satwa secara liar. Perdagangan satwa secara liar merupakan tindakan yang telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam

⁸Charles Victor Barber dkk, **1997, Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia**, yayasan Obor Indonesia, hal. 32.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dimana dalam Pasal 21 telah disebutkan larangan untuk memperdagangkan satwa dilindungi.

Latar belakang diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah keinginan mewujudkan 3 sasaran konservasi yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber plasma nutfah dan pemanfaatannya secara lestari. Ketiga sasaran konservasi tersebut diwujudkan dalam strategi pengaturan hukum konservasi keanekaragaman hayati dengan dikeluarkannya pengaturan pelaksanaan (*implementation rules*) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang memuat perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktivitas yang dilakukan manusia dikawasan, baik itu pada flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi termasuk habitatnya. Secara substansial pengaturan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tertera pada Pasal 19,21, 33 dan 40 merupakan suatu kesatuan.

Dalam pasal 19 ayat 1 telah dijelaskan bahwa, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap

⁹ Saifullah, 2006, *Hukum Lingkungan (Paradigm Kebijakan Criminal Dibidang Konservasi Keanekaragaman Hayati)*, UIN Malang Press, Malang Hal. 12

keutuhan kawasan suaka alam. Dan dijelaskan dalam Pasal 2 bahwa kegiatan yang dilarang tersebut yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Pasal selanjutnya yaitu Pasal 21 yang berisikan tentang larangan bagi setiap orang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi, maupun mengangkutnya baik di dalam maupun di luar Indonesia. Kemudian larangan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, dan larangan untuk memindahkan satwa dilindungi baik di dalam maupun di luar Indonesia. Larangan tersebut juga termasuk untuk kulit, tubuh, bagian-bagian lain, telur dan sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 33 berisikan larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, yang meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Kemudian juga terdapat larangan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar, penegakan hukum terhadap perdagangan satwa dilindungi adalah suatu proses perwujudan dari aturan-aturan mengenai perlindungan terhadap satwa dalam

praktiknya secara hukum demi terwujud tujuan terhadap perlindungan satwa dilindungi.

4. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

Pengertian tindak pidana penyelundupan terdiri dari dua kata yaitu kata tindak pidana dan penyelundupan, oleh karenanya akan diuraikan sebagai berikut :

4.1 Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit*, yang dipergunakan dalam *Strasfwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku di Indonesia. "Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan "*subjek*" tindak pidana"¹⁰ Dalam KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Subjek hukum/seorang manusia sebagai oknum melakukan "Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau delik"¹¹

Dari penjelasan tersebut di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan secara bebas bahwa pengertian tindak pidana adalah setiap perbuatan (perbuatan pidana/delik) yang dilakukan oleh seseorang (Barang siapa) yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana.

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hal.59

¹¹Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hal.

4.2 Pengertian penyelundupan

Kata penyelundupan dapat kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan di berbagai undang-undang di Indonesia, misalnya Pasal 1 ayat (2) angka 32 UU RI No.32 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (penyeludupan manusia), Pasal 120 ayat (1) UU RI N.6 Tahun 2011 tentang Penyelundupan orang (*pople smuggling*), penyeludupan barang ekspor impor, penyeludupan obat bius dan bahan yang berbahaya dsbnya. Untuk jelasnya dapat diuraikan pengertian penyelundupan sebagai berikut :

4.2.1 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Penyelundupan berasal dari kata selundup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989, "kata *selundup* diartikan *menyelundup, menyuruk, masuki dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah)*. Sedangkan *penyeludupan* diartikan *memasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena penyelundupan barang terlarang*"¹². Penyelundupan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang lain menjelaskan bahwa "penyelundupan adalah proses, cara, perbuatan menyelundup atau menyelundupkan".¹³ Dalam hal ini memasukan suatu barang dengan sembunyi-bunyi atau secara gelap. pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.

¹²Leden Marpaung, 1991, ***Tindak Pidana Penyelundupan Masalah masalah dan Pemecahannya***, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.3

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia lain.

4.2.2 Menurut Peraturan perundang-undangan

- a. Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 menjelaskan bahwa penyelundupan adalah mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- b. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1967 menjelaskan bahwa "*Penyelundupan ialah delik yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (Ekspor), atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia(impor)*"¹⁴
- c. Penyelundupan satwa adalah perbuatan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang menyatakan bahwa "pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia atau dari dan atau ke luar Indonesia wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan."

Dari uraian tersebut yang berkaitan dengan penyelundupan Satwa Komodo bahwa pengertian tindak pidana penyelundupan secara bebas adalah setiap perbuatan (perbuatan pidana/delik) yang dilakukan oleh seseorang (Barang siapa) yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana, apabila mengeluarkan Satwa Komodo yang dilindungi dari Indonesia ke luar negeri (ekkspor), atau memasukan Satwa Komodo yang dilindungi luar negeri ke

¹⁴*Op Cit hal.4*

Indonesia (Impor).dan/atau identik dengan membawa, mengangkut, menguasai Satwa Komodo yang dilindungi dengan tidak sah (gelap) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU RI No.5 Tahun 1999 tentang KSDA.

5. Satwa yang dilindungi berdasarkan UU RI No.5 Tahun 1990

Satwa yang dilindungi dalam penelitian ini adalah satwa liar yang dilindungi menurut undang-undang. Kemudian pengertian satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pasal 20 ayat (2) UU RI No 5 Tahun 1990 yakni satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang.
- b. Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem pengertian satwa liar dirangkum dalam Pasal 1 butir 7 undang-undang tersebut yaitu "satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami secara bebas bahwa Satwa Komodo adalah Satwa liar yang langka dan menjadi warisan dunia yang satu-satunya ada di Indonesia, termasuk satwa dalam bahaya dan satwa yang populasinya jarang yang hidup di darat Pulau Komodo Kabupaten Manggarai Provinsi NTT yang membutuhkan perlindungan semua pihak.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum yang berupa bahan pustaka; terutama mengkaji norma (kaidah) hukum yang ada dalam hukum positif. Pengkajian dilakukan berdasarkan interpretasi gramatikal.

1.7.2 Jenis pendekatan

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta aproach*, pendekatan yuridis), yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Dari penelitian terhadap produk-produk hukum akan menghasilkan argumentasi hukum yang selanjutnya menuju terbentuknya konsep hukum baru.

1.7.3 Bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419
- b. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (penyeludupan manusia), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelundupan orang (*people smuggling*). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia 73 Tahun 1967 tentang Penyelundupan
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis tumbuhan dan Satwa
- i. Peraturan Menteri LHK RI No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Satwa yang dilindungi

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder dalam penelitian ini dengan menggunakan buku-buku (literatur) yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat yaitu

berupa hasil karya dari kalangan hukum, literatur yang berkaitan dengan dokumen penelitian hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya; bahan hukum tersier yang digunakan dalam tulisan ini adalah kamus besar bahasa Indonesia.

1.7.4 Tehnik Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan mengkaji undang-undang. Bahan-bahan hukum terkait dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan tertulis. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan, yaitu Tinjauan Yuridis Perlindungan Satwa Terhadap Penyelundupan Satwa dilindungi di Indonesia

1.7.5 Teknik Penyajian Bahan Hukum

Teknik penyajian bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif analisis. Bahan hukum yang diperoleh akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.